



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **YOKI APRILIA AAN SAPUTRA;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 5 April 1994;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Desa Sumbersari Rt.07 Rw.10 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat.

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023.

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn, tanggal 11 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn, tanggal 11 April 2023, tentang penetapan hari sidang;
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-58/M.5.20/EOH.2/04/2023, tanggal 10 April 2023;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-58/M.5.20/EOH.2/04/2023, tanggal 22 Mei 2023, atas nama Terdakwa **YOKI APRILIA AAN SAPUTRA**, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOKI APRILIA AAN SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 (1) ke- 5 Jo. Pasal. 53(1) KUHP, dan dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOKI APRILIA AAN SAPUTRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan Perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kayu Warna Coklat Sepanjang 1,5 M.

Dikembalikan kepada GKJW Ringin Pitu melalui saksi Sabto Adi.

- 1 (satu) Buah Celana Jeant;
- 1 (satu) Buah Sweater Merk Rebel Eight Motif Doreng Hijau Putih;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Bertuliskan Ny;
- 1 (satu) Buah Tas Slempang Warna Coklat Merk Dwnmiss;
- 1 (satu) Buah Obeng Motif Bintang.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa YOKI APRILIA AAN SAPUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Setelah mendengar Pembelaan (pleidoi) secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwasanya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada pembelaan (pleidoi)nya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-58/M.5.20/EOH.2/04/2023, tanggal 10 April 2023, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOKI APRILIA AAN SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan Dsn. Ringinputu Desa Peniwen Kec. Kromengan Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen "Mencoba melakukan kejahatan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bermula saksi Indra wahyu dadang bersama saksi Yusuf sedang bermain musik di Gereja kristen jawi wetan (GKJW) Ringin Pitu Dsn. Ringin pitu Ds. Peniwen Kec. Kromengan Kab. Malang sedang bermain musik pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekitar jam 21.00 Wib menyampaikan kepada saksi Sabto Adi bahwa ada seseorang masuk kedalam area gereja, kemudian saksi Sabto adi langsung mendatangi lokasi gereja dan berkeliling bersama-sama dengan saksi Indra wahyu dadang dan saksi Yusuf serta saksi Yohanes Kriswandito dan menemukan ada bentangan kayu kurang lebih 1.5 meter tersandar pada tembok didekat jendela Gereja dan jendela dalam keadaan sudah terbuka dan saksi mengecek pada lantai 2 dan pada saat melakukan pengecekan tersebut saksi mendengar suara Langkah kaki kemudian saksi berbagi tugas ada yang menjaga pintu depan gereja sambil mencari bantuan dan tidak lama saksi mendengar ada seperti benda jatuh setelah dilakukan pengecekan ada seseorang yang melompat dari atap lantai 2 dan menghilang memasuki area perkebunan tebu dan saksi berteriak maling... maling dan pihak gereja langsung menghubungi Polsek. Kromengan dan tidak lama petugas Polsek. Kromengan datang dan menelusuri arena perkebunan tebu dimana seseorang tersebut melarikan diri, sekitar pukul 01.00 Wib saksi SUGIANTO (anggota Polsek. Kromengan) melewati area persawahan di Dsn Blado Ds, Karangrejo Kec. Kromengan saksi melihat ada orang yang mencurigakan berjalan dipinggir jalanan dengan menggunakan pakaian sesuai dengan ciri-ciri yang di ceritakan oleh saksi selanjutnya dilakukan penangkapan dan dilakukan intrograsi dan terdakwalah mengakui bahwa terdakwa benar masuk area gereja dan akan mengambil barang-barang yang ada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam gereja dengan cara memanjat memakai kayu dengan panjang 1.5 meter.

Namun tidak sampai mengambil karena telah diketahui oleh orang lain.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 (1) ke 5 Jo.

Pasal 53 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1: YOHANES KRISWANDITO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Minggu, tanggal 19 Pebruari 2023, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berawal pada saat Saksi sedang berada dirumah dan kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr. Indra Wahyu Dadang bersama Yusuf yang saat itu sedang bermain musik di Gereja kristen jawi wetan (GKJW) Ringin Pitu, Dusun Ringin pitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa ketika sedang bermain music pada hari Minggu, tanggal 19 Pebruari 2023, sekitar jam 21.00 Wib Sdr. Indra Wahyu Dadang bersama Yusuf menyampaikan kepada Saksi Sabto Adi bahwa ada seseorang masuk kedalam area gereja, kemudian saksi Sabto Adi langsung mendatangi lokasi gereja dan berkeliling bersama-sama dengan saksi Indra wahyu dadang dan saksi Yusuf serta saksi Yohanes Kriswandito sendiri, dimana kemudian menemukan ada bentangan kayu kurang lebih 1.5 (satu koma lima) meter tersandar pada tembok didekat jendela Gereja dan saat itu jendela dalam keadaan sudah terbuka;
- Bahwa melihat kondisi candela yang sudah terbuka tersebut, kemudian Saksi mengecek pada lantai 2 (dua) dan pada saat melakukan pengecekan tersebut Saksi mendengar suara langkah kaki kemudian Saksi berbagi tugas ada yang menjaga pintu depan gereja sambil mencari bantuan dan tidak lama Saksi mendengar ada seperti benda jatuh dan setelah dilakukan pengecekan ada seseorang yang melompat dari atap lantai 2 (dua) dan menghilang memasuki area perkebunan tebu;
- Bahwa melihat Terdakwa lari keareal tebu kemudian Saksi langsung berteriak maling....maling.....dan pihak gereja langsung menghubungi Polsek Kromengan;
- Bahwa tidak lama petugas Polsek Kromengan datang dan menelusuri areal perkebunan tebu dimana Terdakwa tersebut melarikan diri dan sekitar pukul 01.00

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Sdr. SUGIANTO (anggota Polsek Kromengan) melewati area persawahan di Dusun Blado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, melihat ada orang yang mencurigakan berjalan dipinggir jalan dengan menggunakan pakaian sesuai dengan ciri-ciri yang di ceritakan oleh Saksi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan dilakukan interrogasi dan Terdakwa saat itu mengakui bahwa Terdakwa benar telah masukan kearea gereja dan rencananya akan mengambil barang-barang yang ada didalam gereja dengan cara memanjat memakai kayu dengana panjanag 1.5 (satu koma lima) meter, namun tidak sampai mengambil barang-barang yang ada didalam gereja karena keburu diketahui oleh orang lain yaitu Saksi bersama dengan Sdr. Indra Wahyu Dadang, Sdr. Yusuf dan Sdr. Sabto Adi;
- Bahwa memang tidak ada barang yang hilang di Gereja Kristen Jawi Wetan Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang dan Terdakwa hanya mengobrak-abrik areal gereja saja;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Gereja Kristen Jawi Wetan Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang pernah kehilangan alat music yang sampai saat ini tidak pernah ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-2 : SABTO ABDI: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Minggu, tanggal 19 Pebruari 2023, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berawal pada saat Saksi sedang berada dirumah dan kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr. Indra Wahyu Dadang bersama Yusuf yang saat itu sedang bermain musik di Gereja kristen jawi wetan (GKJW) Ringin Pitu, Dusun Ringin pitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa ketika sedang bermain music pada hari Minggu, tanggal 19 Pebruari 2023, sekitar jam 21.00 Wib Sdr. Indra Wahyu Dadang bersama Yusuf menyampaikan kepada Saksi Sabto Adi bahwa ada seseorang masuk kedalam area gereja, kemudian saksi Sabto Adi langsung mendatangi lokasi gereja dan berkeliling bersama-sama dengan saksi Indra wahyu dadang dan saksi Yusuf serta saksi Yohanes Kriswandito sendiri, dimana kemudian menemukan ada bentangan kayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1.5 (satu koma lima) meter tersandar pada tembok didekat jendela Gereja dan saat itu jendela dalam keadaan sudah terbuka;

- Bahwa melihat kondisi candela yang sudah terbuka tersebut, kemudian Saksi mengecek pada lantai 2 (dua) dan pada saat melakukan pengecekan tersebut Saksi mendengar suara langkah kaki kemudian Saksi berbagi tugas ada yang menjaga pintu depan gereja sambil mencari bantuan dan tidak lama Saksi mendengar ada seperti benda jatuh dan setelah dilakukan pengecekan ada seseorang yang melompat dari atap lantai 2 (dua) dan menghilang memasuki area perkebunan tebu;
- Bahwa melihat Terdakwa lari keareal tebu kemudian Saksi langsung berteriak maling....maling.....dan pihak gereja langsung menghubungi Polsek Kromengan;
- Bahwa tidak lama petugas Polsek Kromengan datang dan menelusuri areal perkebunan tebu dimana Terdakwa tersebut melarikan diri dan sekitar pukul 01.00 Wib Sdr. SUGIANTO (anggota Polsek Kromengan) melewati area persawahan di Dusun Blado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, melihat ada orang yang mencurigakan berjalan dipinggir jalan dengan menggunakan pakaian sesuai dengan ciri-ciri yang di ceritakan oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan dilakukan intrograsi dan Terdakwa saat itu mengakui bahwa Terdakwa benar telah masukan kearea gereja dan rencananya akan mengambil barang-barang yang ada didalam gereja dengan cara memanjat memakai kayu dengana panjang 1.5 (satu koma lima) meter, namun tidak sampai mengambil barang-barang yang ada didalam gereja karena keburu diketahui oleh orang lain yaitu Saksi bersama dengan Sdr. Indra Wahyu Dadang, Sdr. Yusuf dan Sdr. Sabto Adi;
- Bahwa memang tidak ada barang yang hilang di Gereja Kristen Jawi Wetan Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang dan Terdakwa hanya mengobrak-abrik areal gereja saja;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Gereja Kristen Jawi Wetan Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang pernah kehilangan alat music yang sampai saat ini tidak pernah ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **YOKI APRILIA AAN SAPUTRA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait terjadinya tindak pidana pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Minggu, tanggal 19 Pebruari 2023, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian di Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yaitu awalnya Terdakwa masuk kedalam lantai 2 (dua) Gereja dengan cara memanjat dengan memakai kayu kurang lebih 1.5 (satu koma lima) meter tersandar pada tembok didekat jendela Gereja dan jendela dalam keadaan sudah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam ruang gereja Lantai 2 (dua) dan ketika Terdakwa sudah diruangan Gereja kemudian Terdakwa mendengar ada orang diluar ruangan gereja dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat dari lantai 2 (dua) untuk melarikan diri kearah kebun tebu;
- Bahwa setelah Terdakwa melompat dari lantai 2 (dua) untuk melarikan diri kearah kebun tebu dan berhasil melompat dan masuk di areal tebu, akan tetapi ketika Terdakwa melewati area persawahan di Desa Blado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, berjalan dipinggir jalan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kromengan dan kemudian setelah dilakukan interrogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar memasukan area gereja dan rencananya akan mengambil barang-barang yang ada didalam gereja, namun tidak sampai terjadi karena telah diketahui oleh orang lain yaitu saksi-saksi Yohanes Kriswandito dan Sabto Adi;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian oleh karena ketika Terdakwa berada di dalam areal gereja Terdakwa mendengar ada suara orang yang ternyata suara dari saksi Yohanes Kriswandito dan Sabto Adi sedang bermain music pada hari Minggu, tanggal 19 Pebruari 2023, sekitar jam 21.00 Wib Sdr. Indra Wahyu Dadang bersama Yusuf menyampaikan kepada Saksi Sabto Adi bahwa ada seseorang masuk kedalam area gereja, kemudian saksi Sabto Adi langsung mendatangi lokasi gereja dan berkeling bersama-sama dengan saksi Indra wahyu dadang dan saksi Yusuf serta saksi Yohanes Kriswandito sendiri, dimana kemudian menemukan ada bentangan kayu kurang lebih 1.5 (satu koma lima) meter tersandar pada tembok didekat jendela Gereja dan saat itu jendela dalam keadaan sudah terbuka
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kayu warna coklat sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) celana Jeans, 1 (satu) sweater merk rebel eight motif doreng hijau putih, 1 (satu) Topi warna hitam bertuliskan NY, 1 (satu) tas slempang warna coklat merk dwmiss, 1 (satu) obeng motif bintang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke lantai dua Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yaitu lewat bagian samping dengan cara memenjat terlebih dahulu dengan menggunakan kayu warna coklat sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kayu Warna Coklat Sepanjang 1,5 M;
- 1 (satu) Buah Celana Jeant;
- 1 (satu) Buah Sweater Merk Rebel Eight Motif Doreng Hijau Putih;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Bertuliskan Ny;
- 1 (satu) Buah Tas Slempang Warna Coklat Merk Dwnmiss;
- 1 (satu) Buah Obeng Motif Bintang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian di Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yaitu awalnya Terdakwa masuk kedalam lantai 2 (dua) Gereja dengan cara memanjat dengan memakai kayu kurang lebih 1.5 (satu koma lima) meter tersandar pada tembok didekat jendela Gereja dan jendela dalam keadaan sudah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam ruang gereja lantai 2 (dua) dan ketika Terdakwa sudah diruangan Gereja kemudian Terdakwa mendengar ada orang diluar ruangan gereja dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat dari lantai 2 (dua) untuk melarikan diri kearah kebun tebu;
- Bahwa setelah Terdakwa melompat dari lantai 2 (dua) untuk melarikan diri kearah kebun tebu dan berhasil melompat dan masuk di areal tebu, akan tetapi ketika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melewati area persawahan di Desa Blado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, berjalan dipinggir jalan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kromengan dan kemudian setelah dilakukan interrogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar memasukan area gereja dan rencananya akan mengambil barang-barang yang ada didalam gereja, namun tidak sampai terjadi karena telah diketahui oleh orang lain yaitu Saksi Sabto Adi, Sdr. Indra Wahyu Dadang dan Sdr. Yusuf;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kayu warna coklat sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) celana Jeans, 1 (satu) sweater merk rebel eight motif doreng hijau putih, 1 (satu) Topi warna hitam bertuliskan NY, 1 (satu) tas slempang warna coklat merk dwmiss, 1 (satu) obeng motif bintang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke lantai dua Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yaitu lewat bagian samping dengan cara memenjat terlebih dahulu dengan menggunakan kayu warna coklat sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut yang termuat dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara Tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut;
6. Unsur Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesainya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

## Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**barang siapa**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barang siapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, bahwa yang sedang diadili pada perkara ini di depan persidangan adalah Terdakwa **YOKI APRILIA AAN SAPUTRA** dan tidak terjadi *error in persona*, maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **YOKI APRILIA AAN SAPUTRA** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG:**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil, akan tetapi *wegnemen* atau mengambil dalam pengertian sehari-hari mempunyai lebih dari satu arti yaitu misalkan mengambil dari tempat dimana suatu benda tersebut semula berada dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin terdapat sejumlah teori-teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang telah terjadi atau terpenuhi, teori-teori tersebut terbagi yaitu sebagaimana dalam teori kontrektasi (*contrectatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badanlah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, sedangkan menurut teori ablatif (*ablatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk selesainya perbuatan mengambil diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku dan apabila menurut teori aprehensi (*apprehensie theorie*) menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan mengambil tersebut diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengawasannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi berada pada kekuasaan siap-siap terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut (Mr. Blok, *Tijdschrift van Strafrecht*, XXVI, hlm.400);

Menimbang bahwa yang di maksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain atau ada pemiliknya (Prof. Simons, *leerboek II*, hlm.98);

Menimbang, bahwa dengan demikian benda-benda yang lazim disebut dengan benda-benda bebas atau *re nullius*, yang pada hakikatnya merupakan benda-benda yang tidak ada pemiliknya itu tidak dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian di Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yaitu awalnya Terdakwa masuk kedalam lantai 2 (dua) Gereja dengan cara memanjat dengan memakai kayu kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dengan tersandar pada tembok didekat jendela Gereja dan jendela dalam keadaan sudah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam ruang gereja lantai 2 (dua) dan ketika Terdakwa sudah diruang Gereja kemudian Terdakwa mendengar ada orang diluar ruangan gereja dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat dari lantai 2 (dua) untuk melarikan diri ke arah kebun tebu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melompat dari lantai 2 (dua) untuk melarikan diri ke arah kebun tebu dan berhasil melompat dan masuk di areal tebu, akan tetapi ketika Terdakwa melewati area persawahan di Desa Blado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, berjalan dipinggir jalan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kromengan dan kemudian setelah dilakukan interrogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar memasukan area gereja dan rencananya akan mengambil barang-barang yang ada didalam gereja, namun tidak sampai terjadi karena telah diketahui oleh orang lain yaitu Saksi Sabto Adi, Sdr. Indra Wahyu Dadang dan Sdr. Yusuf;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kayu warna coklat sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) celana Jeans, 1 (satu) sweater merk rebel eight motif doreng hijau putih, 1 (satu) Topi warna hitam bertuliskan NY, 1 (satu) tas slempang warna coklat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk dwnmiss,1 (satu) obeng motif bintang;

Menimbang, bahwa rencana Terdakwa masuk ke dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang tersebut rencananya akan mengambil barang-barang yang ada di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang tersebut, dimana menurut Majelis Hakim barang-barang yang ada di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang tersebut adalah mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yang diwakili oleh Jamaahnya tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. UNSUR SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN:**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan bunyi unsur ketiga ini adalah bahwa barang yang diambil oleh diri pelaku, baik sebagian maupun keseluruhan bukan merupakan andil atau saham yang menjadi miliknya dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa masuk ke dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang tersebut rencananya akan mengambil barang-barang yang ada di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang tersebut, dimana menurut Majelis Hakim barang-barang yang ada di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang tersebut adalah mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yang diwakili oleh Jamaahnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa barang-barang yang ada di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang adalah milik dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yang diwakili oleh

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaahnya tersebut, sehingga terhadap unsur “**Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain**” juga telah terpenuhi;

## **Ad.4. UNSUR DENGAN MAKSLUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Pebruari 2023, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian di Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yaitu awalnya Terdakwa masuk kedalam lantai 2 (dua) Gereja dengan cara memanjat dengan memakai kayu kurang lebih 1.5 (satu koma lima) meter dengan tersandar pada tembok didekat jendela Gereja dan jendela dalam keadaan sudah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam ruang gereja lantai 2 (dua) dan ketika Terdakwa sudah diruang Gereja kemudian Terdakwa mendengar ada orang diluar ruangan gereja dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat dari lantai 2 (dua) untuk melarikan diri kearah kebun tebu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melompat dari lantai 2 (dua) untuk melarikan diri kearah kebun tebu dan berhasil melompat dan masuk di areal tebu, akan tetapi ketika Terdakwa melewati area persawahan di Desa Blado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, berjalan dipinggir jalan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kromengan dan kemudian setelah dilakukan intrograsi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar memasukan area gereja dan rencananya akan mengambil barang-barang yang ada didalam gereja, namun tidak sampai terjadi karena telah diketahui oleh orang lain yaitu Saksi Sabto Adi, Sdr. Indra Wahyu Dadang dan Sdr. Yusuf;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kayu warna coklat sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) celana Jeans, 1 (satu) sweater merk rebel eight motif doreng hijau putih, 1 (satu) Topi warna hitam bertuliskan NY, 1 (satu) tas slempang warna coklat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk dwnmiss,1 (satu) obeng motif bintang;

Menimbang, bahwa rencana Terdakwa masuk ke dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang tersebut rencananya akan mengambil barang-barang yang ada di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang tersebut, dimana menurut Majelis Hakim barang-barang yang ada di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang tersebut adalah mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yang diwakili oleh Jamaahnya tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” juga telah terpenuhi;

**Ad.5. UNSUR DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU  
DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU  
PAKAIAN JABATAN PALSU UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN  
KEJAHATAN TERSEBUT:**

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian di Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yaitu awalnya Terdakwa masuk kedalam lantai 2 (dua) Gereja dengan cara memanjat dengan memakai kayu kurang lebih 1.5 (satu koma lima) meter dengan tersandar pada tembok didekat jendela Gereja dan jendela dalam keadaan sudah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam ruang gereja lantai 2 (dua) dan ketika Terdakwa sudah diruangan Gereja kemudian Terdakwa mendengar ada orang diluar ruangan gereja dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat dari lantai 2 (dua) untuk melarikan diri kearah kebun tebu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melompat dari lantai 2 (dua) untuk melarikan diri kearah kebun tebu dan berhasil melompat dan masuk di areal tebu, akan tetapi ketika Terdakwa melewati area persawahan di Desa Blado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, berjalan dipinggir jalan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kromengan dan kemudian setelah dilakukan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intrograsi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar memasukan area gereja dan rencananya akan mengambil barang-barang yang ada didalam gereja, namun tidak sampai terjadi karena telah diketahui oleh orang lain yaitu Saksi Sabto Adi, Sdr. Indra Wahyu Dadang dan Sdr. Yusuf;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kayu warna coklat sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) celana Jeans, 1 (satu) sweater merk rebel eight motif doreng hijau putih, 1 (satu) Topi warna hitam bertuliskan NY, 1 (satu) tas slempang warna coklat merk dwmiss, 1 (satu) obeng motif bintang;

Menimbang, bahwa rencana Terdakwa masuk ke dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang tersebut rencananya akan mengambil barang-barang yang ada di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang tersebut, dimana menurut Majelis Hakim barang-barang yang ada di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang tersebut adalah mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yang diwakili oleh Jamaahnya tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"Dengan Memanjat Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahanan Tersebut"** juga telah terpenuhi;

## **Ad.6. UNSUR JIKA NIAT UNTUK ITU TELAH TERNYATA DARI ADANYA PERMULAAN PELAKSANAAN DAN TIDAK SELESAINYA PELAKSANAAN ITU BUKAN SEMATA-MATA DISEBABKAN KARENA KEHENDAKNYA SENDIRI.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah karena sifatnya “Percobaan” pencurian, dimana alam batin pelaku ialah memang bertujuan untuk mencuri (bukan sekedar dimaknai untuk sekedar coba-coba) terlepas berhasil atau tidak mendapatkan barang curiannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Pebruari 2023, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Kristen Jawi Wetan, Dusun Ringinpitu, Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yaitu awalnya Terdakwa masuk kedalam lantai 2 (dua) Gereja dengan cara memanjat dengan memakai kayu kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dengan tersandar pada tembok didekat jendela Gereja dan jendela dalam keadaan sudah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam ruang gereja lantai 2 (dua) dan ketika Terdakwa sudah diruangan Gereja kemudian Terdakwa mendengar ada orang diluar ruangan gereja dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat dari lantai 2 (dua) untuk melarikan diri kearah kebun tebu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melompat dari lantai 2 (dua) untuk melarikan diri kearah kebun tebu dan berhasil melompat dan masuk di areal tebu, akan tetapi ketika Terdakwa melewati area persawahan di Desa Blado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, berjalan dipinggir jalan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kromengan dan kemudian setelah dilakukan intrograsi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar memasukan area gereja dan rencananya akan mengambil barang-barang yang ada didalam gereja, namun tidak sampai terjadi karena telah diketahui oleh orang lain yaitu Saksi Sabto Adi, Sdr. Indra Wahyu Dadang dan Sdr. Yusuf;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kayu warna coklat sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) celana Jeans, 1 (satu) sweater merk rebel eight motif doreng hijau putih, 1 (satu) Topi warna hitam bertuliskan NY, 1 (satu) tas slempang warna coklat merk dwmiss, 1 (satu) obeng motif bintang;

dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Unsur Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesaiya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktiannya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

## **Keadaan Yang Memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat ibadah.

## **Keadaan Yang Meringankan**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman (pidana penjara) yang akan dijatuhan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kayu Warna Coklat Sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan oleh karena terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada GKJW Ringin Pitu melalui Saksi Sabto Adi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Celana Jeant, 1 (satu) Buah Sweater Merk Rebel Eight Motif Doreng Hijau Putih, 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Bertuliskan Ny, 1 (satu) Buah Tas Slempang Warna Coklat Merk Dwnmiss dan 1 (satu) Buah Obeng Motif Bintang, adalah merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 365 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOKI APRILIA AAN SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pencurian dengan Pemberatan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOKI APRILIA AAN SAPUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kayu Warna Coklat Sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter.  
**Dikembalikan kepada GKJW Ringin Pitu melalui Saksi Sabto Adi.**
  - 1 (satu) Buah Celana Jeant;
  - 1 (satu) Buah Sweater Merk Rebel Eight Motif Doreng Hijau Putih;
  - 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Bertuliskan Ny;
  - 1 (satu) Buah Tas Slempang Warna Coklat Merk Dwnmiss;
  - 1 (satu) Buah Obeng Motif Bintang.

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiam Padmingtias, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Hari Suwignyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Justiam Padmingtias, S.H., M.Hum.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)